BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Abu Hanifah No. 48 Kel. Pasar Kepahiang
0732-3340193 bawaslu.kepahiang@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
Nomor : 369 /PM.00.02/K/11/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN KEPAHIANG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilu tahun 2024 maka perlu ditetapkan Anggota Kelompok Kerja (POKJA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repoblik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai negeri dalam penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Surat Komando Resor Militer 041/Garuda Emas Komand0 Distrik Militer 0409/Rejang Lebong Nomor B/662/XI/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penyampaian Personil Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
13. Surat Perintah Kapolres Kepahiang Nomor Sprin/913/XI/OPS.1.1.1./2023 Tanggal 14 November 2023 tentang Jawaban Permohonan Personil Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI;
14. Surat Tugas Bupati Kepahiang Nomor 090/727/ST/SETDA-KPH/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penyampaian Personil Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.**

KESATU : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diberikan Honorarium Sebagai Berikut;

1. Pengarah	:	1 Orang	1.600.000
2. Penanggung Jawab	:	1 Orang	1.450.000
3. Ketua	:	1 Orang	1.200.000
4. Sekretaris	:	1 Orang	1.050.000
5. Anggota	:	10 Orang	950.000

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum tahun 2024, dilakukan Sebagai Berikut ;

a. Melakukan Pengawasan pada Instansi masing-masing ASN, TNI, dan POLRI di wilayah Kabupaten Kepahiang sebelum, selama dan sesudah masa kampanye untuk menaati peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan kedinasan.
b. Melakukan Pengawasan terhadap ASN, TNI, dan POLRI agar tidak memberikan Fasilitas Pemerintah dalam kegiatan Kampanye, melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada Pasangan Calon,Presiden dan Wakil Presiden dan Calon DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
c. Mengingatkan kepada jajaran ASN, TNI, POLRI untuk tidak ikut Berkampanye, Memasang Alat Peraga Kampanye, menjadi Pelaksana Penyebaran Bahan kampanye, menjadi Narasumber dalam kampanye.

d. Melaksanakan Rapat untuk melakukan Pembahasan terkait dengan adanya Indikasi atau Laporan Ketidak Netralan ASN, TNI dan POLRI.

KELIMA : Masa Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum tahun 2024 selama 2 (dua) bulan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran dan Belanja Bawaslu Kabupaten Kepahiang;

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 15 November 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu*
2. *Masing-masing yang bersangkutan*
3. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang
Nomor : 367 /PM.00.02/K/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

SUSUNSN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN KEPAHIANG

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Erwin Prianto, S.Kom	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pengarah
2.	Mirzan Pranoto Hidayat,S.Sos	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab
3.	Asuan Toni,SP	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Ketua
4.	Siti Atul Nuraini, S.I.P	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Sekretaris
5.	Letkol Inf Mochammad Renaldy H, S.sos, M.Si	Kodim 0409/ Rejang Lebong	Anggota
6.	AKBP Yana Supriatna, S.I.K, M.Si	Polres Kepahiang	Anggota
7.	Dr. Hartono, S.Pd, M.Pd	Sekda Kabupaten Kepahiang	Anggota
8.	Ipan Ispani Hartoyo, S.M	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
9.	Rice Trisnawati	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
10.	Eva Sandora	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
11.	Bambang darmawan, S.H	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
12.	Wawan Heriyanto, S.Si	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
13.	Bayu Ade Yudha Irawan, S.IK	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
14.	Putri Damaiyanti, S.M	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT